



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : KEP-507A/R.2.12/Cr.5/05/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Surat kepala Biro Perencanaan selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : B-18/C.2/Cr.503/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran I kolom 2 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tahun 2024;

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai berikut :
- a. Memperbarui informasi pelayanan publik secara berkala;
 - b. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional;
 - c. melalui *Person In Charge (PIC)* SIPPN Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak;
- KEEMPAT : Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut tidak membebaskan yang bersangkutan dari tugas kedinasan sehari-hari;
- KELIMA : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak selaku Pembina penyelenggara pelayanan publik pada Satker Kejaksaan Negeri Fakfak;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
4. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat
5. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
6. Arsip.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK,



NIXON NIKOLAUS NILLA, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 19780603 200312 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : KEP-570A/R.2.12/Cr.5/05/2024
TANGGAL : 21 MEI 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK
TAHUN 2024**

No	Nama/Pangkat/NIP/NRP	No. HP	Email Satker
1	SARAH EMELIA CLAUDIA BUKORSYOM, S.H Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19870205 201407 2 001 NRP. 61487470	0821-9817-5231	kejari.fak-fak@kejaksaan.go.id

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK,



NIXON NIKOLAUS NILLA, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 19780603 200312 1 003